BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak terhadap Keputusan Penggelapan Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, dimana semakin tinggi kecenderungan *Self Assessment System*maka akan meningkatkan Keputusan Penggelapan Pajak dan begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi yaitu di KPP Majalaya Bandung diantaranya terkait dengan *self assessment system* yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti cara menghitung pajak terhutangnya sendiri, sehingga SPT yang dilaporkannya salah atau dengan kata lain wajib pajak tidak mengisi SPT dengan benar.
2. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, dimana jika semakin tinggi tarif pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggidan begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi yaitu penurunan penerimaan pemerintah dari pajak adalah tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan adanya penggelapan pajak dan juga motivasi berproduksi dan bekerja akan turun sehingga basis pemungutan pajak pun akan turun. Penggelapan pajak hasil kerja sama aparat

pajak dan wajib pajak juga banyak terjadi bukan karena tarif yang terlalu tinggi, tetapi karena moral yang tidak baik dari petugas pajak dan wajib pajak.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis :

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh *Self Assessment System* dan Tarif Pajak terhadap Keputusan Penggelapan Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Pada *Self Assessment System* maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak dimana KPP dapat lebih optimal dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada wajib pajak agar dapat menambah pemahaman dari *Self Assessment System* sehingga wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya dan meminimalisir penggelapan pajak. Kemudian pihak KPP juga perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap administrasi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penggelapan pajak.
2) Pada Tarif Pajak maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Tarif Proporsional dimana untuk mengurangi jumlah

penggelapan pajak dan meningkat nya pemasukan dalam penerimaan pajak hendak nya Direktorat Jendral Pajak dapat menerapkan tarif pajak dengan seadil mungkin dan skema pajak memenuhi asas keadilan. Sehingga tarif pajak tunggal yang diterapkan oleh Pemerintah dan DJP sesuai dengan kemampuan wajib pajak sehingga wajib pajak akan merasa adil dalam membayarkan pajak terutang nya. Kemudian untuk mengurangi terjadinya penggelapan pajak hendak nya pemerintah menerapkan secara optimal peraturan peraturan perpajakan yang berlaku agar menimilasirkan oknum oknum yang kurang bertanggung jawab. Sehingga pengurangan jumlah nominal, pemalsuan dokumen dan upaya upaya wajib pajak dalam tidak melaporkan jumlah pajak terutang nya dengan benar bisa berkurang sehingga penerimaan pajak akan optimal dan penggelapan pajak akan berkurang.

3) Pada Keputusan Penggelapan Pajaka dalah pada indikator Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dimana untuk meminimalisir penggelapan pajak pihak DJP dapat membuat sistem *reminder* atau pengingat otomatis yang diberikan ke email masing masing wajib pajak perihal dengan waktu dan tata cara pembayaran pajak mengingat masih banyaknya wajib pajak yang belum terlalu mengetahui tentang tata cara dan batas waktu pembayaran pajak sehingga menjadi salah satu penyebab wajib pajak tidak menyetorkan pajaknya, selain itu pemerintah dapat meningkatkan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang

tidak menyetorkan pajaknya, sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir penggelapan pajak.

b. Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Keputusan Penggelapan Pajak.